



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan asas persamaan dan kepastian dalam Penyelenggaraan Negara maka Aparatur Sipil Negara yang tidak dibebani dengan pelaporan LHKPN diwajibkan melakukan pelaporan LHKASN;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
2. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang ada dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Bupati adalah Bupati Banggai.
6. Inspektorat Daerah adalah merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKASN di lingkup Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Seluruh Pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) bagi pejabat yang sudah dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPK.

#### Pasal 3

- (1) LHKASN disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah yang dituangkan dalam formulir isian.
- (2) Format formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKASN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LHKASN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. mengawasi kepatuhan penyampaian LHKASN;
  - b. mengkoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan;
  - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh wajib lapor;
  - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan, terdapat indikasi ketidakwajaran; dan
  - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

#### Pasal 6

- (1) Wajib LHKASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan sanksi disiplin mulai dari tingkat ringan, tingkat sedang dan tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
  - b. Pembebasan dari jabatan.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2719